



**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**  
**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN**  
**NOMOR : P.01/Menhut-II/2007**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.53/Menhut-II/2006 TENTANG**  
**LEMBAGA KONSERVASI**

**MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi telah ditetapkan bahwa lembaga konservasi dapat diberikan kepada lembaga pemerintah dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - b. bahwa sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006 terdapat lembaga konservasi yang berbentuk kebun binatang yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa untuk mendirikan BUMD sebagaimana huruf a, diperlukan waktu yang cukup lama sehingga akan menghambat kelangsungan pengelolaan lembaga konservasi sebagaimana dimaksud huruf b;
  - d. bahwa untuk kesinambungan pengelolaan lembaga konservasi dimaksud, Pemerintah Daerah dapat melakukan pendaftaran sampai terbentuknya BUMD untuk mengelola lembaga konservasi tersebut;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b, c dan d di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri kehutanan tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora;

16. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagai Otorita Pengelola (*Management Authority*) CITES di Indonesia;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-II/2003 tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 jls P.17/Menhut-II/2005 dan P.35/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.53/Menhut-II/2006 TENTANG LEMBAGA KONSERVASI.

#### Pasal I

Menambah 2 (dua) ayat pada Pasal 38 yaitu :

- (6) Pendaftaran sebagai Lembaga Konservasi dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas Pariwisata atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), apabila kebun binatang yang dikelolanya didirikan sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006.
- (7) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pendaftaran sebagai Lembaga Konservasi, Pemerintah Daerah harus membentuk BUMD untuk mengelola lembaga konservasi dimaksud, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

#### Pasal II

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi, masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Peraturan ini.

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 22 - 1 - 2007

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

H.M.S. KABAN, SE., M.Si.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan;
4. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan;
5. Gubernur seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
7. Kepala Balai KSDA seluruh Indonesia.